

## ABSTRAK PERATURAN

ALOKASI PROGNOSA DEFINITIF – PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA – GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL

2010

PERMENKEU RI NOMOR 212/PMK.07/2010 TANGGAL 29 NOVEMBER 2010 (BN TAHUN 2010 NO. 579)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI PROGNOSA DEFINITIF TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2010

**ABSTRAK :** - Bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan perbaikan penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Prognosa Definitif Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2010.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 20 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 78, TLN No. 4301), UU 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 126, TLN No. 4438), UU 47 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 156, TLN No. 5075) sebagaimana telah diubah dengan UU 2 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 69, TLN No. 5132), PP 55 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 137, TLN No. 4575), PP 41 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 85, TLN No. 5016), Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 117/PMK.07/2010, Permenkeu RI 126/PMK.07/2010 (BN Tahun 2010 No. 343).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tunjangan Profesi diberikan kepada Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kuota Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2009. Total alokasi Tunjangan Profesi Guru PNSD dalam APBN TA 2010 adalah sebesar Rp10.994.892.500.000,00 (sepuluh triliun sembilan ratus sembilan puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Tunjangan Profesi Guru PNSD diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok PNS yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010. Penetapan alokasi Tunjangan Profesi Guru PNSD Tahun Anggaran 2010 dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yaitu Alokasi sementara Tunjangan Profesi Guru PNSD Tahun Anggaran 2010 ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pedoman umum dan alokasi sementara tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada daerah provinsi, kabupaten, dan kota TA 2010, dan Alokasi prognosa definitif Tunjangan Profesi Guru PNSD TA 2010 ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini. Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD dilakukan 2 (dua) kali, yaitu Semester Pertama, penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD dilakukan pada bulan Juni 2010 dan Semester Kedua, penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD dilakukan pada bulan November 2010. Daftar perhitungan pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD dibuat dalam daftar perhitungan yang terpisah dari gaji induk setiap bulan. Tunjangan Profesi Guru PNSD tidak termasuk untuk bulan ke-13 (ketiga belas). Pengawasan atas pelaksanaan pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**CATATAN :** - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 November 2010 dan diundangkan pada tanggal 29 November 2010.
- Lampiran: halaman 1-15.